



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN MENTERI DALAM NEGERI**

**NOMOR: 01/SKB/M.PAN/4/2003
NOMOR: 17 TAHUN 2003**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG
PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG
WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN
MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan penataan organisasi Perangkat Daerah serta pembinaan Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 14);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN MENTERI DALAM NEGERI.

PERTAMA : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Pelaksanaan dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA sebagai panduan dalam penataan dan penyempurnaan organisasi perangkat daerah serta pembinaan Pegawai Negeri Sipil, di lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 April 2003

MENTERI DALAM NEGERI,

MENTERI
PENDAYAGUNAN APARATUR NEGARA,

HARI SABARNO

FEISAL TAMIN

Lampiran : Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri
 Nomor : **01/SKB/M.PAN/4/2003**
 Nomor : 17 Tahun 2003
 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003
 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah
 Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dari
 Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

A. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

I. LATAR BELAKANG

1. Reformasi birokrasi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Reformasi birokrasi pada tataran Pemerintah Daerah diarahkan untuk melakukan koreksi dan penyempurnaan terhadap segala kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan desentralisasi sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan fungsi utama birokrasi yaitu pelayanan publik yang secara langsung bersentuhan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
2. Dalam implementasi otonomi daerah, salah satu aspek yang cukup strategis adalah aspek kelembagaan perangkat daerah. Kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Di samping itu, Pasal 66 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 1999 menetapkan Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota serta Pasal 120 UU Nomor 22 Tahun 1999 menetapkan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat Pemerintah Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 68 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan tersebut, pada tanggal 25 September 2000 telah ditetapkan PP Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
3. PP Nomor 84 Tahun 2000 telah memberikan kekuasaan dan keleluasaan yang sangat besar kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menetapkan organisasi perangkat daerahnya. Dalam pedoman tersebut sebenarnya telah ditegaskan bahwa penyusunan kelembagaan perangkat daerah harus mempertimbangkan kewenangan yang dimiliki; karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah; kemampuan keuangan daerah; ketersediaan sumber daya aparatur; dan pengembangan pola kemitraan antar daerah serta dengan pihak ketiga.
4. Namun, kewenangan dan keleluasaan tersebut pada tahap implementasi diterjemahkan secara berbeda-beda oleh masing-masing Daerah dan cenderung ditafsirkan sesuai dengan keinginan masing-masing Daerah. Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan yang dilakukan Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Departemen Dalam Negeri, ditemukan fakta adanya kecenderungan untuk membentuk organisasi perangkat daerah yang terlalu besar dan kurang didasarkan pada kebutuhan nyata Daerah yang bersangkutan. Berbagai pertimbangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan dalam penataan

kelembagaan seringkali cenderung lebih bernuansa politis daripada pertimbangan rasional obyektif, efisiensi, dan efektivitas.

5. Kecenderungan tersebut telah membawa implikasi pada pembengkakan organisasi perangkat daerah secara sangat signifikan. Hal ini tentu berpengaruh besar pada inefisiensi alokasi anggaran yang tersedia pada masing-masing Daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) yang semestinya selain untuk belanja pegawai juga diperuntukkan bagi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk kepentingan pelayanan publik, sebagian besar untuk membiayai birokrasi Pemerintah Daerah. Dengan demikian kondisi kelembagaan Pemerintah Daerah masih belum sejalan dengan makna, maksud, dan tujuan otonomi daerah.
6. Selain menimbulkan inefisiensi penggunaan sumber daya, pembengkakan organisasi juga berdampak pada melebarnya rentang kendali dan kurang terintegrasinya penanganan (*institutional incoherency*) karena fungsi yang seharusnya ditangani dalam satu kesatuan unit harus dibagi ke beberapa unit organisasi yang pada akhirnya mengarah pada pembengkakannya (*proliferasi*) birokrasi. Kondisi tersebut lebih jauh akan berpotensi pada terjadinya disharmoni dan bahkan friksi antar unit organisasi sebagai akibat tarik-menarik kewenangan.
7. Di sisi lain, dengan adanya otonomi daerah, organisasi Pemerintah Daerah diharapkan menjadi organisasi yang solid dan mampu berperan sebagai wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah serta sebagai proses interaksi antara Pemerintah dengan institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat secara optimal. Dengan demikian, yang diperlukan dalam organisasi Pemerintah Daerah adalah terwujudnya postur organisasi yang proporsional, efisien, dan efektif yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip organisasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman yang tidak hanya memberikan penjelasan mengenai jenis dan bentuk organisasi perangkat daerah, akan tetapi juga dapat memberikan gambaran dan arah yang lebih jelas mengenai rambu-rambu berupa kriteria yang dapat dipergunakan sebagai dasar penilaian organisasi (*self-organizing assesment*), untuk menentukan sendiri tingkat urgensi organisasi yang akan dibentuk.
8. Hasil evaluasi secara komprehensif atas pelaksanaan PP Nomor 84 Tahun 2000 tersebut menjadi dasar pertimbangan perlunya penyempurnaan dan menggantinya menjadi PP Nomor 8 Tahun 2003.

II. PENATAAN PERANGKAT DAERAH

1. Kebijakan dalam penataan kelembagaan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lebih diarahkan pada upaya *rightsizing* yaitu upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah yang diarahkan untuk mengembangkan organisasi yang lebih proporsional, datar (*flat*), transparan, hierarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya. Oleh karena itu, organisasi perangkat daerah disusun berdasarkan visi dan misi yang jelas. Selanjutnya pola struktur organisasinya disusun berdasarkan kebutuhan nyata dan mengikuti strategi dalam pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.
2. Dengan upaya tersebut diharapkan organisasi perangkat daerah tidak akan terlalu besar dan pambidangnya tidak terlampaui melebar sebagaimana yang terjadi selama ini. Di samping itu, dengan semangat pembaharuan fungsi-fungsi pemerintah (*reinventing government*) dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*), Pemerintah Daerah diharapkan menciptakan organisasi perangkat daerahnya yang lebih efisien dengan memberi

ruang partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam penyelenggaraan pembangunan di Daerah. Dengan demikian, langkah-langkah penataan perangkat daerah diarahkan untuk mewujudkan postur organisasi perangkat daerah yang proporsional, efisien, dan efektif dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas serta diterapkannya manajemen yang baik dalam menjalankan organisasi tersebut.

3. Dalam rangka mewujudkan organisasi perangkat daerah yang ideal secara teoritik dan konseptual tersebut, maka PP Nomor 8 Tahun 2003 secara kongkret menggunakan **pendekatan "kewenangan wajib"** sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999. Pendekatan ini digunakan dalam rangka mengukur urgensi pembentukan organisasi perangkat daerah yang diarahkan semaksimal mungkin mendekati kebutuhan nyata secara rasional obyektif, Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 1999, bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.
4. Mengacu pada 11 (sebelas) kewenangan wajib tersebut, maka dilakukan pembatasan jumlah maksimal Dinas Kabupaten/Kota menjadi maksimal 14 (empat belas) Dinas dengan asumsi seluruh kewenangan wajib dilaksanakan dan 3 (tiga) Dinas lainnya sebagai toleransi untuk mengakomodasikan fungsi-fungsi yang belum tertampung namun sangat dibutuhkan sesuai karakteristik masing-masing Daerah. Adapun, bagi Pemerintah Propinsi, jumlah Dinas ditetapkan lebih sedikit yaitu maksimal 10 (sepuluh) Dinas, mengingat kewenangan di Propinsi hanya kewenangan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dan kewenangan yang belum dapat dilakukan Kabupaten/Kota (vide Pasal 9 UU Nomor 22 Tahun 1999).
5. Khusus bagi Propinsi DKI Jakarta diberlakukan pengecualian pembatasan jumlah Dinas sebanyak-banyaknya 14 (empat belas) Dinas mengingat otonomi daerah terletak pada Propinsi. Sebagai konsekuensinya, maka wilayah Propinsi DKI Jakarta tidak memiliki Kabupaten/Kota otonom, sehingga seluruh kewenangan wajib sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 UU Nomor 22 Tahun 1999 menjadi kewenangan Propinsi DKI Jakarta.
6. Demikian pula, pembatasan jumlah unit-unit perangkat daerah lainnya ditetapkan dengan pertimbangan pada pengakomodasian fungsi yang paling mendekati kebutuhan nyata. Secara khusus, mengenai perangkat daerah, berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 2003, yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah

Berbeda dengan yang diatur dalam PP Nomor 84 Tahun 2000, dalam PP Nomor 8 Tahun 2003 Sekretariat Daerah ditegaskan sebagai unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah. Hal ini mengandung pengertian bahwa, Sekretaris Daerah selain sebagai pimpinan dalam pembinaan dan pelayanan administrasi juga berperan untuk mengkoordinasikan unit-unit perangkat daerah lainnya. Selain itu, Sekretaris Daerah sebagai unsur pembantu .pimpinan Pemerintah Daerah merupakan jabatan negeri karena sesuai Pasal 61 ayat (2) dan (4) UU Nomor 22 Tahun 1999, Sekretaris Daerah hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

b. Dinas

- 1) Pada Dinas dilakukan penghapusan jabatan Wakil Kepala Dinas dalam rangka memperpendek proses birokrasi serta untuk menghindari duplikasi tugas Kepala dan Wakil Kepala sehingga pelaksanaan tugasnya lebih efektif.
- 2) Pembentukan Dinas dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran PP Nomor 8 Tahun 2003. Ada 19 (sembilan belas) bidang yang ditetapkan kriterianya sebagai instrumen untuk menentukan tingkat urgensi pembentukan Dinas pada bidang dimaksud. Suatu bidang yang berdasarkan penilaian mendapatkan skor kurang dari 750, dapat digabungkan dengan beberapa bidang tertentu yang bersesuaian menjadi satu Dinas.
- 3) Apabila suatu bidang pemerintahan yang karena sifatnya dan berdasarkan pertimbangan Daerah tidak bisa digabung dengan bidang pemerintahan lain dalam satu Dinas dan berdasarkan penilaian mendapatkan skor kurang dari 750, maka bidang pemerintahan tersebut dapat dibentuk menjadi Dinas tersendiri, sepanjang jumlah keseluruhan Dinas tidak melebihi jumlah yang ditentukan.
- 4) Fungsi Cabang Dinas Kabupaten/Kota di kecamatan diintegrasikan menjadi perangkat Kecamatan. Hal ini dilakukan untuk menghindari duplikasi pelaksanaan tugas di lapangan mengingat Camat merupakan perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

c. Lembaga Teknis Daerah (LTD)

- 2) Berbeda dengan yang diatur dalam PP Nomor 84 Tahun 2000, pada PP Nomor 8 Tahun 2003 ini LTD ditegaskan sebagai unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup dalam Sekretariat Daerah atau Dinas Daerah.
- 3) Bidang-bidang yang menjadi tugas LTD meliputi bidang perencanaan, pengawasan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, kependudukan, serta pelayanan kesehatan. Penentuan bidang-bidang tersebut, bukan berarti setiap satu bidang harus diwadahi dalam satu LTD tetapi sebaliknya satu LTD dapat mewadahi beberapa bidang yang fungsinya berdekatan. Sebagai contoh, bidang perencanaan dengan bidang penelitian dan pengembangan dapat diwadahi dalam satu LTD.
- 4) LTD juga dapat menampung bidang lain yang belum termasuk dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 8 Tahun 2003 tetapi berdekatan fungsinya, seperti LTD yang menangani bidang kependudukan dapat menampung bidang keluarga berencana. Bidang lain sebagaimana dimaksud di atas dapat juga berdiri sebagai LTD tersendiri sepanjang jumlah keseluruhan LTD tidak melebihi jumlah yang telah ditentukan.
- 5) LTD dapat berbentuk Badan atau Kantor, namun jumlah total LTD baik yang berbentuk Badan atau Kantor tersebut tetap maksimal 8 (delapan) LTD.
- 6) Dalam pembatasan jumlah maksimal 8 (delapan) LTD, khusus untuk bidang pelayanan kesehatan yang diakomodasikan dalam bentuk Rumah Sakit Daerah, dapat dikecualikan sesuai dengan jumlah Rumah Sakit Daerah yang ada saat ini.

- 7) Fungsi-fungsi yang selama ini diwadahi dalam bentuk LTD seperti fungsi lingkungan hidup (Bapedalda), mengingat lingkungan hidup merupakan salah satu kewenangan wajib, maka pewadahnya dilakukan dalam bentuk Dinas.
- 8) Fungsi yang belum ditentukan dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3) tetapi sudah ditetapkan sebagai perangkat daerah dalam Undang-undang tertentu, seperti Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang diatur dalam UU Nomor 43 Tahun 1999, diakomodasikan dalam kelompok LTD dengan ketentuan di lingkungan Sekretariat Daerah tidak dibentuk unit yang menangani fungsi kepegawaian. Pembentukan BKD tidak mengurangi jumlah maksimal LTD.

III. LANGKAH-LANGKAH PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Sejalan dengan upaya penataan kelembagaan perangkat daerah, perlu dilaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pada setiap satuan organisasi untuk menyusun peta jabatan, kompetensi jabatan, dan jumlah pegawai untuk mengisi jabatan tersebut sesuai beban kerja organisasi.
2. Hasil analisis jabatan dipergunakan sebagai bahan tindak lanjut perencanaan pegawai untuk mengatasi kesenjangan antara persediaan pegawai (pegawai yang ada) dengan kebutuhan pegawai, meliputi antara lain.
 - a. Penetapan pengangkatan PNS yang telah mempunyai/memenuhi kompetensi ke dalam Jabatan dalam unit kerja yang bersangkutan;
 - b. Pemindahan/penyaluran PNS ke unit/instansi yang membutuhkan sesuai dengan kompetensi yang berkesesuaian;
 - c. Perencanaan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi PNS agar sesuai dengan tuntutan jabatan;
 - d. Perencanaan pendidikan dan pelatihan untuk alih Jabatan bagi PNS yang dialihkan ke jenis jabatan yang berbeda;
 - e. Pengalihan PNS dari jabatan struktural/non struktural ke jabatan fungsional tertentu harus mendasarkan kepada penghitungan kebutuhan formasi Jabatan fungsional tertentu pada masing-masing unit kerja serta memperhatikan ketersediaan anggaran untuk pembayaran tunjangan jabatannya;
 - f. Bagi PNS yang dikategorikan kelebihan karena tidak tertampung dalam organisasi yang bersangkutan, atau di unit-unit/instansi lain karena kompetensinya tidak diperlukan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, khususnya ketentuan-ketentuan pemberhentian PNS karena adanya penyederhanaan organisasi.
3. Untuk mengurangi jumlah PNS yang diberhentikan dan dalam rangka pengkaderan untuk memperoleh tenaga yang lebih segar dan potensial, maka perpanjangan Batas Usia Pensiun (BUP) bagi pejabat eselon I dan eselon II lebih dari 56 tahun hanya dapat dilakukan apabila keahliannya masih sangat diperlukan dan belum ada kader pengganti. Perpanjangan Batas Usia Pensiun lebih dari 56 tahun dilakukan dengan sangat selektif.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perpanjangan batas usia pensiun pejabat eselon I dan eselon II, antara lain :

- a. Perpanjangan batas usia pensiun dilakukan setiap tahun berdasarkan keputusan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) instansi masing-masing;

- b. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan dan belum ada penggantinya;
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memiliki kinerja yang sangat baik sehingga layak dijadikan panutan di lingkungan instansinya;
 - d. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menduduki jabatan struktural yang sangat strategis.
4. Peningkatan eselon Camat (Kepala Distrik untuk Wilayah Propinsi Papua) dari eselon III.b menjadi eselon III.a, berpengaruh terhadap jenjang kepangkatan Camat yang semula Penata golongan ruang III/c sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d s/d Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b. Hal tersebut akan berakibat kepada Pejabat Camat yang semula memenuhi persyaratan kepangkatan menjadi tidak memenuhi persyaratan kepangkatan. Sehubungan dengan hal itu, bagi Pejabat Camat yang pangkatnya masih di bawah jenjang yang dipersyaratkan untuk eselon III.a, kepada mereka tetap menjabat sebagai Camat dengan eselon III.b sampai dengan yang bersangkutan naik pangkat menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d. Dengan demikian tidak merugikan pembinaan karier PNS yang bersangkutan.

Perubahan eselon dari III.b ke III.a dilakukan bersama-sama dengan perubahan organisasi perangkat daerah secara keseluruhan.

- 5. Pengangkatan PNS baru hanya dapat dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan yang tidak dapat digantikan oleh PNS yang ada, karena harus mempunyai kompetensi yang spesifik seperti untuk jabatan Guru, Dokter, Paramedis dan tenaga-tenaga teknis lain.
- 7. Keseluruhan kebijakan mengenai mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian sebelum ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah harus memperhatikan pertimbangan dari Baperjakat Propinsi dan Baperjakat Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan itu, para Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah harus mengoptimalkan fungsi Baperjakat guna dapat membantu dalam mengambil keputusan yang bijaksana, transparan, dan obyektif.

IV. PROSEDUR PENGECUALIAN DAN PENETAPAN PERANGKAT DAERAH BAGI DAERAH BARU

1. Prosedur Pengecualian

- a. Sesuai Pasal 26 PP Nomor 8 Tahun 2003, dapat dilakukan pengecualian organisasi perangkat daerah setelah mendapat persetujuan dari Presiden atas usul Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri.
- b. Pengecualian tersebut dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - 1) Pengecualian harus dilandasi alasan yang kuat dan didukung data atas kebutuhannya secara rasional dan obyektif.
 - 2) Pengecualian diusulkan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri, dilengkapi dengan naskah akademiknya.
 - 3) Menteri Dalam Negeri melakukan penilaian dan analisis, selanjutnya menyampaikan usulan tersebut kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

- 4) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menyampaikan usulan pengecualian tersebut kepada Presiden untuk mendapatkan persetujuan.
- 5) Dalam hal usulan tersebut tidak dapat dipertimbangkan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menyampaikan hal tersebut kepada Menteri Dalam Negeri untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

2. Prosedur Penetapan Perangkat Daerah bagi Daerah Baru

- a. Sesuai Pasal 27 PP Nomor 8 Tahun 2003, penetapan Perangkat Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota yang baru dibentuk dan belum mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan dengan Keputusan Pejabat Kepala Daerah yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri.
- b. Penetapan Perangkat Daerah tersebut dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - 1) Pejabat Kepala Daerah menyampaikan usul penetapan Perangkat Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dengan dilengkapi naskah akademik dan Rancangan Keputusan Pejabat Kepala Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
 - 2) Menteri Dalam Negeri menyampaikan usulan dan kelengkapannya kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
 - 3) Usulan tersebut dibahas bersama oleh Tim yang terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Departemen Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan, serta apabila diperlukan dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang terkait.
 - 5) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara memberikan persetujuan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah berdasarkan hasil pembahasan dan selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
 - 6) Menteri Dalam Negeri menyampaikan persetujuan tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah kepada Pejabat Kepala Daerah yang bersangkutan untuk ditetapkan menjadi Keputusan Pejabat Kepala Daerah.
 - 7) Pejabat Kepala Daerah menetapkan Keputusan Pejabat Kepala Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, dan salinannya disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Departemen Dalam Negeri. Keputusan tersebut berlaku sampai dengan ditetapkannya organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah.

V. WAKTU PELAKSANAAN

Pada dasarnya ketentuan PP Nomor 8 Tahun 2003 sudah dapat dilaksanakan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut yaitu tanggal 17 Maret 2003, namun diberikan masa transisi selama 2 (dua) tahun.

Dalam masa transisi tersebut, Pemerintah Daerah melakukan persiapan penyesuaian organisasi perangkat daerahnya dengan Petunjuk Pelaksanaan ini sehingga dapat diselesaikan sebelum batas waktu transisi berakhir.

Penyesuaian kelembagaan Perangkat Daerah hendaknya dilakukan secara menyeluruh (komprehensif) artinya penyesuaian tidak dilakukan secara parsial. Sebagai contoh, penyesuaian tidak hanya penyesuaian eselon Camat saja, akan tetapi dilakukan secara keseluruhan dalam Peraturan Daerah yang mengatur kelembagaan Perangkat Daerah.

VI. LAIN-LAIN

1. Ketentuan mengenai organisasi Satuan Polisi Pamong Praja akan diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah, yang saat ini telah disiapkan oleh Departemen Dalam Negeri bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak termasuk dalam ketentuan yang mengatur jumlah Dinas dan LTD.
2. Ketentuan mengenai organisasi Rumah Sakit Daerah akan diatur secara khusus dengan Keputusan Presiden.
3. Ketentuan eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum diatur berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
4. Ketentuan mengenai organisasi Kecamatan dan Kelurahan akan diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

B. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. LATAR BELAKANG

Kebijaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil berada pada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden. Guna kelancaran pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Presiden dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Selain itu diatur pula bahwa untuk dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, maka sistem pembinaan kader yang digunakan adalah sistem pembinaan karier terbuka dalam arti instansi dan tertutup dalam arti negara.

Dengan sistem kader terbuka dalam arti instansi dan tertutup dalam arti negara, dimungkinkan perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari Departemen/Lembaga/Propinsi/Kabupaten/Kota yang satu ke Departemen/Lembaga/Propinsi/Kabupaten/Kota yang lain atau sebaliknya, terutama untuk menduduki jabatan-jabatan yang bersifat manajerial. Hal ini mengandung pengertian bahwa seluruh Pegawai Negeri Sipil merupakan satu kesatuan, yang berbeda adalah tempat pekerjaannya.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah menimbulkan kecenderungan sistem pembinaan karier terkotak-kotak baik antara Pemerintah Daerah Propinsi maupun antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.

Dengan demikian, setiap pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil oleh pejabat yang berwenang harus dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini yang merupakan norma, standar, dan prosedur dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

II. KEWENANGAN

1. Presiden menetapkan :

- a. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dan Pembina Utama golongan ruang IV/e.
- b. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon I, jabatan fungsional Jenjang Utama atau jabatan lain yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden, kecuali pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat struktural eselon I di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi.
- c. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi pejabat struktural eselon 1, jabatan fungsional Jenjang Utama atau jabatan lain yang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiannya menjadi wewenang Presiden, kecuali pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat struktural eselon I di lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi.
- d. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk golongan ruang IV/c, IV/d, dan IV/e serta pensiunnya.

2. Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan :

- a. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil (Pusat dan Daerah) yang tewas atau cacat karena dinas;
- b. Kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b;
- c. Perpindahan
 - 1) Pegawai Negeri Sipil Pusat antar Departemen/Lembaga.
 - 2) Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Propinsi, Kabupaten/Kota dengan Departemen Lembaga.
 - 3) Pegawai Negeri Sipil Daerah antara Daerah Propinsi.

- 4) Pegawai Negeri Sipil Daerah antara Daerah Kabupaten/Kota dengan Daerah Kabupaten/Kota Propinsi lainnya.
- d. Pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, dan mencapai batas usia pensiun.

3. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan:

- a. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- b. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil Pusat, kecuali yang tewas dan cacat karena dinas;
- c. Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil golongan ruang I/b sampai dengan IV/b.
- d. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan di lingkungannya untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian.
- e. Pengangkatan, pemindahan serta pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.
- f. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.
- g. Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Pusat golongan ruang IV/b ke bawah, kecuali yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas atau mencapai batas usia pensiun.

4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi menetapkan

- a. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya.
- b. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil kecuali yang tewas atau cacat karena dinas.
- c. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil. Daerah Propinsi dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungannya untuk golongan ruang I/b sampai dengan golongan ruang IV/b, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian.
- d. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungannya untuk golongan ruang IV/a dan IV/b kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian (ditetapkan oleh Gubernur selaku wakil Pemerintah).
- e. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah atau fungsional yang setingkat dengan itu.
- f. Pengangkatan Sekretaris Daerah dengan persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.
- g. Pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri.
- h. Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi dan perpindahan Pegawai Negeri Sipil Daerah antara Kabupaten/Kota dengan Daerah Provinsi atau sebaliknya.
- i. Pemberhentian sementara Sekretaris Daerah Propinsi.

- j. Pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi yang menduduki jabatan eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.
- k. Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi golongan ruang IV/b ke bawah kecuali yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas atau mencapai batas usia pensiun.

5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan :

- a. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- b. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil kecuali yang tewas atau cacat karena dinas.
- c. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan di lingkungannya untuk golongan ruang III/d ke bawah, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian.
- d. Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan Gubemur.
- e. Pengangkatan pejabat struktural eselon II setelah berkonsultasi dengan Gubemur.
- f. Pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dan pejabat struktural eselon eselon II setelah berkonsultasi dengan Gubemur.
- g. Pemberhentian sementara Sekretaris Daerah dan pejabat struktural eselon II ke bawah.
- h. Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota golongan ruang III/d ke bawah kecuali yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas atau mencapai batas usia pensiun.
- i. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural eselon II ke bawah.

III. KETENTUAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN

1. Kenaikan Pangkat

Penetapan kewenangan kenaikan pangkat dalam PP Nomor 9 Tahun 2003, dimaksudkan dalam rangka manajemen pembinaan PNS secara nasional dengan memberikan kewenangan secara berjenjang dari Presiden, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Propinsi dan Kabupaten/kota yang merupakan cerminan dari kebijakan yang bersifat *"unified"*.

Untuk menjamin obyektivitas pelaksanaan kenaikan pangkat, maka fungsi Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat pada tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota harus optimal dalam memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan manajemen informasi kepegawaian, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah wajib menyampaikan setiap jenis mutasi kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara mengenai pelaksanaan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

2. Pengangkatan Dalam Jabatan

Pengangkatan dalam jabatan struktural dan pengangkatan dalam jabatan fungsional, harus memenuhi persyaratan jabatan atau kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan tersebut.

Untuk memenuhi kompetensi jabatan tersebut, pemilihan terhadap calon pejabat, tidak hanya diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ada pada instansi yang bersangkutan saja, tetapi terbuka bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil dari instansi lain.

Peranan Baperjakat Instansi Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota harus berfungsi secara optimal guna memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian agar dapat diperoleh pegawai yang tepat (*the right man in the right place*).

3. Pemindahan dalam Jabatan

Pemindahan dalam jabatan dilakukan dengan memperhatikan pola karier dan memperhatikan kompetensi jabatan yang berkesesuaian. Misalnya, seorang guru tidak dapat dipindahkan ke jabatan Camat kecuali telah memenuhi kompetensi sebagai seorang Camat.

4. Pemberhentian Dalam Jabatan

Pemberhentian dalam jabatan struktural harus memenuhi persyaratan pemberhentian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.

5. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Dalam hal Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun, dalam keputusan pemberhentiannya ditetapkan sekaligus pemberian pensiun dan pensiun janda/dudanya.

Pemberhentian yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat, antara lain karena :

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. hukuman disiplin;
- d. perampangan organisasi pemerintah;
- e. menjadi anggota parpol;
- f. dipidana penjara;
- g. dinyatakan hilang;
- h. keuzuran jasmani;
- i. cacat karena dinas;
- j. tewas dan
- k. mencapai batas usia pensiun.

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis dari melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 akan ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara yaitu mengenai :

- a. Pelaksanaan kewenangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 dan pengaturan rnsa transisi.
- b. Pelaksanaan pemberhentian dan pambedan pensiun Pegawai Negeri Sipil yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, dan mencapai batas usia pensiun, seria pensiun janda/dudanya;
- c. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Dalam hal Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat/Propinsi/Kabupaten/Kota melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, maka Kepala Badan Kepegawaian Negara berwenang untuk mengambil tindakan administratif berupa :

- a. peringatan;
- b. teguran; dan
- c. pencabutan keputusan atas pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian.

IV. KETENTUAN MENGENAI KONSULTASI

Dalam Peraturan Pemerintah diatur mekanisme Konsultasi pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta pejabat struktural eselon II pada Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah. Pengaturan mekanisme konsultasi ini dimaksudkan dalam rangka mewujudkan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil secara nasional dan menjamin kesetaraan kualitas sumber daya manusia aparatur agar sesuai dengan persyaratan jabatan.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pengangkatan Sekretaris Daerah selama ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Pada umumnya pelanggaran terjadi lebih disebabkan belum cukup tersedianya Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam jabatan Sekretaris Daerah untuk daerah yang bersangkutan. Dengan konsultasi tersebut diharapkan pula dapat memberikan pertimbangan tentang ketersediaan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan jabatan dan Pemerintah Daerah lain. Dengan demikian, pelanggaran terhadap norma, standar, dan prosedur kepegawaian dapat dihindari.

Persyaratan pengangkatan Sekretaris Daerah Propinsi dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta pejabat struktural eselon II di lingkungan Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan syarat-syarat lainnya, meliputi persyaratan administratif dan wawasan kebangsaan, serta mekanisme konsultasi berupa penilaian calon Sekretaris Daerah oleh Menteri Dalam Negeri untuk calon Sekretaris Daerah Propinsi dan oleh Gubernur untuk calon Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang dibantu oleh sebuah Tim Penilai.

Pelaksanaan konsultasi pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota serta pejabat struktural eselon II di lingkungan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 diatur tersendiri berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

C. PENUTUP

Demikian petunjuk pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, untuk dapat dijadikan pedoman dalam penataan organisasi perangkat daerah dalam upaya meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.

akarta, 24 April 2003

MENTERI DALAM NEGERI,

TTD

HARI SABARNO

**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARTUR NEGARA,**

TTD

FEISAL TAMIN